

**TRADISI *ROKAT TASE* DI DESA KETAH KECAMATAN SUBOH
KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
AHMAD IKBALULLAH
NIM: 16360058**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
NIP: 196301191990031001**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Tradisi *Rokat Tase* adalah sebuah adat atau budaya yang dilakukan setiap tahun sudah muncul dari sebelum agama Islam datang ke Indonesia. Pada saat itu masyarakat Indonesia masih beragama Hindu-Budha, *Rokat Tase* sudah berlangsung sejak lama dan dibiarkan berjalan untuk selanjutnya diberi makna baru, Sehingga tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam yang menarik dari *Rokat Tase* adalah tradisi ini bukan hanya merawat budaya akan tetapi juga merupakan upacara keagamaan yang semua kegiatan keagamaan dilestarikan dengan kebudayaan, begitu juga sebaliknya dimana kegiatan budaya dilestarikan dengan keagamaan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan praktik dan hukum *Rokat Tase* di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur,

Penelitian ini merupakan *filed research* (penelitian lapangan) yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh dari kegiatan lapangan dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Landasan teori yang digunakan adalah *'urf* dengan pendekatan *ushul fiqh* kemudian analisis yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deduktif.

Hasil temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *Rokat Tase* dalam Hukum Adat di desa Ketah wajib dilaksanakan, karena lebih diniatkan untuk melestarikan tradisi dan sekaligus ajang untuk silaturahmi antar sesama warga Desa Ketah. Dalam hukum Islam tradisi *Rokat Tase* di desa Ketah ialah termasuk kedalam *'urf shahih* yang mubah, terdapat tiga tujuan dari pelaksanaan tradisi *Rokat Tase* Pertama, tujuan vertikal yaitu hubungan antar makhluk kepada sang pencipta Allah Swt. Kedua, tujuan horizontal yaitu hubungan antara sesama manusia sebagai ajang silaturahmi dengan sanak keluarga dan tetangga. Ketiga, tujuan ekonomi memperkuat persatuan komunitas nelayan dan sekaligus menjaga tali silaturahmi antar nelayan, pengelola dan para juragan. media yang digunakan dalam prosesnya ialah sebagai media dakwah untuk menyebar luaskan agama Islam, disini bisa dilihat bahwa *Rokat Tase* bisa dilihat dari niat mereka yang melakukan.

Katakunci: Tradisi *Rokat Tase*, *'urf*, Hukum Adat, Hukum Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Iqbalullah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Iqbalullah
NIM : 16360058
Judul : TRADISI *ROKAT TASEDI* DESA KETAH
KECAMATAN SUBOH KABUPATEN
SITUBONDO JAWA TIMUR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkanterimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Maret 2021 M.
27 Rajab 1442 H.

Pembimbing



Drs.Abd.Halim,M,Hum.
NIP.196301191990031001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-291/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI ROKAT TASE DI DESA KETAH KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD IKBALULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16360058
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60825ebadd01



Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6082388f2045



Penguji II
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6084a06b779eb



Yogyakarta, 26 Maret 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6084e438f6ec

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Iqbalullah
Nim : 16360058
Prodi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Maret 2021 M

27 Rajab 1442 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ahmad Iqbalullah

HALAMAN MOTTO

“Balas dendam terbaik adalah
terus perbaiki kualitas dirimu”

Ali Bin Abi Thalib



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Halaman Demi Halaman Skripsi ini Saya persembahkan Kepada Kedua Orang
Tua Saya Bapak Zairasi dan Ibu Erwatik

Kedua Adik Saya Muhammad Adi Lukman dan Muhammad Rizky Aditya

Almamater Tercinta Progam Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Dan Semua Teman-Teman Yang Selalu Memberi Semangat Dan Dukungan
Moral Maupun Moril Akan terselesainya Skripsi Ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

أَهْلِ وَصْحَتِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah segala puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan bagi manusia baik berupa nikmat kesehatan, waktu, hidayah, dan juga rahmat-Nya, sehingga dengan itu semua penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TRADISI ROKAT TASE DI DESA KETAH KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT”**. Terlepas dari banyaknya kekurangan dalam diri penyusun, tentunya banyak pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag.,M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu mendukung dan memotivasi mahasiswa.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., S. Ag., M.Ag. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa Perbandingan Mazhab.
4. Bapak H. Nurdhin Baroroh,S.H.I.,M.SI. Selaku Sekertaris Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag, BSW, M.Ag, MSW Selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi, bimbingan dan arahnya kepada penyusun.

6. Bapak Drs. Abd. Halim, M, Hum. Selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar dan penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Staf Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Badrudin, yang telah membantu penyusun dalam proses administrasi.
8. Para dosen prodi Perbandingan Mazhab dan fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan penuh barakah.
9. Kedua orang tua penyusun, Bapak Zairasi dan Ibu Erwatik yang senantiasa menyemangati dan memberikan dukungan kepada penyusun hingga selesainya studi Strata 1 penyusun.
10. Segenap teman-teman PM angkatan 2016, kalian adalah teman seperjuangan yang menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan penuh dengan warna selama menempuh studi Strata 1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 14 Januari 2021

1 Jumadil Akhirah 1442 H

Penyusun



Ahmad Iqbalullah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah
ع	' <i>Ayn</i>	'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn`</i>	G	Ge
فا	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof

ي	Yā	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan rangkap karena tasyid ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidain</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'marbutah di akhir kata:

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

D. Vokal Pendek

ـَـ (fathah) ditulis a	ضربَ	<i>Daraba</i>
------------------------	------	---------------

____(kasrah) ditulis i	فَهَمَ	<i>Fahima</i>
____(dammah) ditulis u	كُتِبَ	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang

1. Fathah + alif.ditulis a (garis diatas)

جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. Fathah + alif mafsur, ditulis a (garis diatas)

يسعى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. Kasrah + ya mati, ditulis I (garis diatas)

مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
------	---------	--------------

4. Dhamah + wau mati, ditulis u (dengan garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap

1. Fathah + ya mati. Ditulis ai

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan mendengarkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>
-------	---------	------------------

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
--------	---------	-----------------

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Diulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II RESPONS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI YANG BERLAKU PADA MASYARAKAT ADAT	24
A. Teori <i>'Urf</i>	24
B. Tradisi Yang Bersinggungan Dengan Islam	34

C.	Berbagai Pendapat Tentang Tradisi.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN TRADISI <i>ROKAT TASE</i>		
MASYARAKAT DESA KETAH KECAMATAN SUBOH KABUPATEN		
SITUBONDO.....		
		42
A.	Gambaran Umum Desa Ketah.....	42
1.	Sejarah Desa Ketah.....	42
2.	Sejarah Pemerintahan Desa	46
3.	Sejarah Pembangunan Desa.....	47
4.	Kondisi Geografis desa Ketah	48
5.	Perekonomian Desa	49
6.	Sosial Budaya	50
7.	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia dan Jenis Kelamin	51
8.	Kondisi Kesehatan Masyarakat	53
9.	Agama dan Pendidikan.....	54
10.	Sosial Budaya	56
B.	Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Rokat Tase</i> di Desa Ketah Kecamatan Suboh	
	Kabupaten Situbondo.....	58
1.	Sejarah Dan Tujuan Tradisi <i>Rokat Tase</i>	59
2.	Praktek Dan Proses Pelaksanaan <i>Rokat Tase</i>	61
3.	Tradisi <i>Rokat Tase</i> Dalam Islam.....	65

C. Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama.....	67
 BAB IV ANALISIS <i>ROKAT TASE</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	
A. <i>Rokat Tase</i> dalam Prespektif Ulama Hukum Adat di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur	70
B. <i>Rokat Tase</i> dalam Prespektif Ulama Hukum Islam di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur	73
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
LAMPIRAN I	I
LAMPIRAN II.....	V
LAMPIRAN III.....	IX
LAMPIRAN IV.....	XI
LAMPIRAN V	XIII
LAMPIRAN VI.....	XIV
LAMPIRAN VII	XVI
LAMPIRAN VIII.....	XXII

LAMPIRAN IX.....	XXV
CURRICULUM VITAE.....	XXVI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikaruniai dengan berbagai adat dan budaya yang sangat beragam, ditambah lagi dengan jumlah adat budaya yang menjadikan Indonesia sebagai negara *multikultural* yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, *etnis* dan adat, yang artinya masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Secara historis, Indonesia diapit oleh beragam pulau, memiliki bermacam-macam suku, budaya dan bahasa keberagaman ini yang membuat Indonesia semakin unik, dari keragaman tersebut memiliki karakteristik nilai yang berbeda-beda. Di satu sisi budaya juga dapat diartikan sebagai jaringan kerja yang sudah tertanam di dalam pikiran manusia dimulai dari kehidupan awal mula eksistensi manusia ada.¹

Seperti tradisi sedekah laut atau *Rokat Tase* (dalam bahasa Madura), adalah sebuah adat atau budaya yang sering dilaksanakan oleh masyarakat pesisir yang bermata pencarian sebagai nelayan. *Rokat Tase* merupakan suatu wujud kearifan lokal dalam bentuk upacara atau tradisi sebagai wujud komunikasi antara manusia dengan alam.² *Rokat Tase* juga merupakan salah satu kebudayaan Indonesia, khususnya di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

¹Eko Saputra, Iswandi, Bono Setyo, Studi Kasus Konflik Budaya “Sedekah Laut” di Pantai Baru, Ngentak, Bantul, Yogyakarta. *Jurnal Volume 9 No.2, 2 Oktober 2020, ISSN: 2303-2898*

²Slamet *et al*, Pemanfaatan Ruang Telaga Pada Tradisi Sedekah Bumi Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. *Jurnal RUAS. Volume 13 No 1, Juni 2015, ISSN 1693-370*

Jawa Timur yang merupakan salah satu daerah yang masih mempertahankan tradisi *Rokat Tase*.

Meskipun begitu masyarakat Indonesia berinteraksi menurut hukum adat-istiadat tertentu yang bersifat terus menerus dan terikat dengan perasaan bersama dengan keberanekaragamannya maka tak heran jika adat atau budayanya berbeda-beda disetiap daerah. Salah satu tradisi masyarakat Suku Madura yang hingga sekarang masih tetap eksis dilaksanakan dan sudah mendarah daging serta menjadi rutinitas bagi masyarakat Suku Madura pada setiap tahunnya adalah sedekah bumi atau *Rokat Tase*.

Tradisi *Rokat Tase* atau biasa juga disebut sedekah laut, atau nama lain dari tradisi sedekah laut disebut slametan. Slametan yang diadakan untuk memenuhi semua hajat orang berhubungan dengan suatu kejadian yang ingin diperingati atau dianggap sakral. Kelahiran, perkawinan, kematian, panen, memohon kepada arwah penjaga desa semuanya memerlukan selamatan.³ Maka dalam pelaksanaan tradisi ini bisa kita pahami bersama bahwa pada prosesinya ada yang diselamati atau dimohonkan keselamatan dalam mencari ikan dilaut. Tradisi *Rokat Tase* telah mengalami beberapa perubahan dalam pelaksanaannya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi.

Dalam konsep orang Jawa *Slametan* mempunyai makna ataupun nilai-nilai religius dan sosial yang membangkitkan rasa solidaritas yang tinggi yakni kebersamaan, ketetangaan, dan kerukunan sekaligus menimbulkan suatu

³ Clifford Geertz. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta : Pustaka Jaya) hlm.13-14

perasaan yang kuat bahwa semua warga adalah sama derajatnya satu sama lain.⁴ *Rokat Tase* dilaksanakan setiap satu tahun satu kali dan dalam pelaksanaannya *Rokat Tase* biasanya dilakukan pada malam hari hingga sore hari, karena tradisi ini sudah muncul dengan apa adanya untuk kemudian mengalami beberapa perubahan setelah masuknya islam ke Indonesia khususnya di Desa Ketah. *Rokat* adalah asli bahasa Madura yang berasal dari bahasa Jawa dari kata *Ruwat* yang berarti melebur atau membuang, istilah *Ruwat* sangat identik dengan kata *Lukat* yang berarti menghapus, membersihkan dan membebaskan.⁵

Agama dan budaya adalah sebuah konsepsi tentang realitas, yang berarti berurusan dengan perubahan sosial. Oleh sebab itu masyarakat memerlukan Agama untuk menopang persatuan dalam sesama dan solidaritasnya. Hal tersebut pula yang menjadikan Agama dipandang sebagai sistem yang mengatur seluruh makna atau nilai dalam kehidupan.

Nilai-nilai pemersatu yang dimiliki agama tersebut salah satunya adalah tercermin dalam upacara tradisi *Rokat Tase* atau sedekah laut, di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur sendiri adalah masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan upacara ini biasanya dilakukan dalam rangka menjaga hubungan dengan leluhur dan alam. Menurut Arifuddin Ismail tradisi memiliki arti sempit yang mana artinya adalah kumpulan suatu benda atau material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu, tradisi juga merupakan ruang yang mengartikan suatu masyarakat

⁴ Suseno, Magnis F. *Etika Jawa*.(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001). hlm 15.

⁵ Suwandi endraswara. *Buku Pintar Budaya Jawa* (jogjakarta: gelombang pasang, 2005), hlm 280.

sekarang dengan masa lampau. Masa lampau tidak akan pernah lenyap dengan seiring berjalannya waktu, dan senantiasa mewariskan serpihan yang menyediakan ruang untuk fase berikutnya dan melanjutkan proses, mekanisme hubungan antara masa lampau dan masa yang sekarang dapat melalui dua cara yakni materi atau fisik, dan gagasan atau psikologi.⁶ Pada awalnya dimasa Hindhu-Budha tradisi *Rokat Tase* ini dilakukan untuk sesembahan kepada roh halus atau sang penguasa laut, namun semenjak Islam datang hal tersebut lambat laun berubah dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Melihat perubahan yang secara terus menerus terjadi dalam sebuah tradisi, peneliti berusaha untuk meneliti tradisi *Rokat Tase* di Desa Ketah, ini untuk melihat lebih bagaimana prosesi *Rokat Tase* dilakukan serta perubahan-perubahan atau akulturasi budaya yang terjadi. Perubahan ini terutama dilihat dalam kaitannya dengan pengaruh perilaku keagamaan masyarakat setempat, seperti yang diketahui agama Islam masuk ke Indonesia melakukan proses adaptasi dan proses modifikasi dengan keyakinan yang sebelumnya yaitu Hindhu-Budha. Lalu semenjak Islam tumbuh subur di tanah Jawa, ia menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya.

Dari situlah lahir akulturasi budaya model baru setelah sebelumnya kebudayaan Jawa, Hindu-Budha dan Islam. Tradisi *Rokat Tase* adalah suatu bentuk upacara ritual yang berkembang sejak zaman Hindhu-Budha menuju kearah Islam Jawa, sehingga pengaruh keberadaan berbagai Agama yang ada melahirkan bentuk baru dari upacara *Rokat Tase*. Hal ini tidak lepas dari semakin berkembangnya Islam di lingkungan masyarakat Jawa khususnya Nusantara pada

⁶Arifuddin Ismail, *Agama Nelayan; Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm 25.

umumnya. Proses menuju Islamisasi ini bisa disebut sebagai proses yang tidak akan pernah selesai.⁷

Dalam *ushul fiqh*, budaya Hindu-Budha merupakan *al-'urf fasid* (yang rusak) adalah suatu kebiasaan berulang-ulang yang bertentangan dengan norma dan dengan dalil-dalil syara' dan juga kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam, karena memang tidak diketahui secara pasti kapan tradisi *Rokat Tase* ini pertama kali dilaksanakan sebab memang sudah berlangsung sejak lama, namun yang jelas dari yang dijelaskan dari berbagai sumber, tradisi *Rokat Tase* atau sedekah laut ini diawali dengan kepercayaan masyarakat atau mitos bahwa laut mempunyai sang penguasa, oleh sebab itu diadakanlah tradisi *Rokat Tase* tersebut untuk persembahan kepada sang penguasa laut berbentuk sesajian kepala kerbau dan beberapa hasil bumi, yang bertujuan agar terindar dari segala macam musibah yang diakibatkan oleh laut dan agar sang penguasa laut tidak marah.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Tradisi *Rokat Tase* di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Adat”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

⁷Fachry Ali dan Cahtiar Eenddi. *Merambah Jalan Baru Islam, Rekontruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*. (Bandung; Mizan, 1992) hlm.28

1. Bagaimana praktik dan proses pelaksanaan *Rokat Tase* di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam tentang *Rokat Tase* di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui praktik tradisi *Rokat Tase* di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur menurut Hukum Adat dan Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui mengenai pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat tentang tradisi *Rokat Tase*.

2. Kegunaan

Adapun mengenai kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai tradisi *Rokat Tase* dalam perspektif hukum Islam dan hukum Adat serta dapat menjadi khazanah keilmuan baru khususnya di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur dan mampu menjadi salah satu pemikiran yang menjadi sumbangsih terhadap Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Perbandingan Madzhab baik menurut keilmuan Hukum Adat dan Hukum Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar tentang hukum dari pelaksanaann *Rokat Tase* dan

hasil dari penelitian ini mampu memberikan pemahaman tentang tradisi *Rokat Tase* dan gambaran umum tentang tradisi *Rokat Tase*.

D. Telaah Pustaka

Dalam tinjauan daftar pustaka ini tentunya sangat diperlukan referensi dalam rangka untuk mencari wawasan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Ada beberapa yang sudah membahas tentang tradisi sedekah laut atau *Rokat Tase* baik secara sudut pandang Hukum Adat maupun Hukum Islam, namun setelah penulis melakukan telaah pustaka ternyata tidak ada kajian yang sama dan tidak terspesifikasi sehingga belum menyentuh apa yang akan penulis teliti, namun meski demikian hal tersebut sudah cukup memberikan penulis referensi dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun karya ilmiah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Dalam jurnal yang berjudul “Simbol keislaman Pada Tradisi *Rokat Tase* Dalam Komunikasi Pada Masyarakat Nipa, Banyuwates-Sampang Madura” yang disusun oleh Wahyu Illahi dan Siti Aisyah, dalam jurnal tersebut mengungkapkan bahwa inti dari makna simbol dari tradisi *Rokat Tase* adalah do’a dan pengharapan kepada Allah Swt agar memberikan keselamatan dalam melaut serta menolak segala bala yang mungkin akan terjadi, Jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa pemaknaan simbol tradisi *Rokat Tase* adalah hasil dari interaksi masyarakat yang disetujui oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ada beberapa fakta yang ada di lapangan mengenai makna simbol yang terkandung di balik tradisi *Rokat Tase*. Fakta pertama adalah bahwa tradisi *Rokat Tase* adalah upacara yang diselenggarakan dalam rangka menolak bala, menyelamatkan dan

mendo'akan laut, masyarakat dan desa. Laut merupakan bagian kehidupan masyarakat pesisir yang perlu diselamati agar tidak terjadi hal-hal buruk yang terjadi dari laut. Kedua, latar belakang upacara *Rokat Tase* pada dasarnya bersifat ritual dan sudah menjadi tradisi masyarakat setempat. Kepercayaan masyarakat ketika tidak diadakan *Rokat Tase* maka akan banyak perahu karam, orang tenggelam di laut dan juga ikan yang ditangkap sedikit. Ketiga, dalam upacara tradisi *Rokat Tase* terdapat simbol komunikasi non verbal yang berbentuk sesaji dari segala macam kebutuhan hidup manusia seperti makanan, pakaian, uang, buah-buahan, alat masak, alat mandi, alat tidur, dan sebagainya. Keempat, simbol komunikasi non verbal juga berbentuk tindakan-tindakan yang terwujud dalam prosesi atau ritual acara seperti khataman, tarian, lempar beras, sawer dan membajak tanah di pinggir laut. Hal ini merupakan simbol dari suatu tradisi budaya yang tidak dapat pisahkan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Kelima, semua benda dan tindakan simbolis bermakna sebagai wujud rasa syukur dan do'a kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur telah diberi kesehatan dan kenikmatan hidup oleh Tuhan dan do'a agar masyarakat desa Nepa dijauhkan dari segala macam musibah hidup.⁸

Dalam jurnal yang berjudul "Sistem Kepercayaan (*Belief*) Masyarakat Pesisir Jepara Pada Tradisi Sedekah Laut" yang disusun oleh Sofia dkk. Isi jurnal tersebut mengatakan jika masyarakat pesisir Jepara percaya jika tidak melakukan tradisi *Rokat Tase* atau melakukan sedekah laut tetapi sesaji yang tersedia tidak komplit maka akan terjadi musibah dan hasil tangkapan laut tidak melimpah.

⁸ Wahyu dan Aisyah, "Simbol keislaman pada tradisi *Rokat Tase*' dalam komunikasi pada masyarakat Nepa, Banyuwates-Sampang Madura", *Jurnal Indo-Islamika*, Volume 2, Nomor 1, 2012/1433. hlm. 56

Adanya keyakinan tersebut menjadi salah satu faktor penting bagi bertahannya tradisi *Rokat Tase*. Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*. Melibatkan tigasubjek masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang kemudian *ditranskip*. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa subjek mempunyai konsep yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi sedekah laut yaitu ketika kamu bersedekah maka itu akan kembali ke dirimu lagi, maksud dari kata tersebut adalah jika kamu melaksanakan tradisi sedekah laut baik untuk makhluk lain atau ikan-ikan maka itu akan kembali kepada dirimu lagi berupa hasil tangkapan dan keselamatan pada saat melaut, konsep tersebut sudah mendarah daging dan menjadi sistem kepercayaan *belief* masyarakat pesisir. “Apa yang kamu beri akan kembali ke diri kamu sendiri”, hal itu diperkuat dengan *afektifnya* berupa perasaan yang timbul ketika dilakukannya tradisi sedekah laut yaitu perasaan tenang, senang, gembira, dan merasa aman karena sudah melaksanakan tradisi sedekah laut. Sedangkan untuk perilakunya dapat dilihat dengan diadakannya tradisi sedekah laut setiap tahunnya.⁹

Dalam jurnal yang berjudul “Hukum Yang “Berperasaan” Dalam Penyelesaian Konflik Antara Budaya Dan Agama: Penolakan Administratif Terhadap Tradisi Sedekah Laut”, karya Dumaria, dkk. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan makna simbol dari tradisi “sedekah laut” yang seringkali menimbulkan benturan Budaya dan Agama yang terjadi dan bagaimana seharusnya hukum dapat menyelesaikan konflik sosial dengan “berperasaan”. Hasil pembahasan menunjukkan ada keterkaitan yang kuat antara Budaya dan

⁹ Sofia, dkk. “Sistem Kepercayaan (*Belief*) Masyarakat Pesisir Jepara Pada Tradisi Sedekah Laut”. *Jurnal Psikologi Ilmiah* (2019).

Agama yaitu upacara simbolis sedekah laut merupakan wujud implementasi rasa syukur masyarakat setempat kepada Tuhan yang Maha Esa yang diyakini berperan penting demi menjaga keselamatan masyarakat. Kaitan penelitian ini dengan studi Hukum adalah bagaimana hukum menjadi alat untuk menyelesaikan konflik antara Budaya dan Agama.¹⁰

Dalam skripsi yang berjudul “Upacara Sedekah Laut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perbandingan Wilayah Di Pandeglang Provinsi Banten dan Banyuwangi Provinsi Jawa Timur”, yang disusun oleh Fatimatu Hurin Ain. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam menyikapi tradisi Budaya masyarakat para ulama menggunakan strategi kebudayaan dalam mendakwahkan Islam. Setelah melakukan penelitian di lapangan, maka didapatkanlah hasil penelitian tentang pelaksanaan upacara sedekah laut di Pandeglang, upacara ini merupakan hasil pembawaan dari tradisi masyarakat pesisir Jawa bagian barat yaitu Cirebon dan Indramayu yang melakukan transmigrasi ke daerah pesisir pantai Pandeglang. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh penulis, Upacara sedekah laut yang diadakan di Banyuwangi disebut dengan ritual *Petik Laut* oleh masyarakatnya. “Petik” sendiri berarti memetik, mengambil, memungut atau memperoleh hasil laut berupa ikan yang mampu menghidupi nelayan Muncar. Jadi petik laut adalah sebuah upacara adat atau ritual sebagai rasa syukur kepada Tuhan, untuk memohon berkah rezeki dan keselamatan yang dilakukan oleh paranelayan, dalam pelaksanaannya sedikit berbeda karena dipengaruhi oleh peran

¹⁰ Dumaria, dkk. “Hukum Yang “Berperasaan” Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Budaya Dan Agama: Penolakan Administratif Terhadap Tradisi Sedekah Laut”. *Jurnal Administrative Law & Governance Volume 2 Issue 3*(2019).

mubaligh didaerah masing-masing tetapi pada esensinya sama, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur.¹¹

Dari beberapa karya ilmiah diatas yang membahas kaitannya dengan judul yang penyusun bahas ada beberapa perbedaan penelitian, seperti pada pokok pembahasan yang dibahas, metode yang dipakai serta teori yang digunakan, pendekatan dan tema besar yang dibahas, namun sudah cukup memberikan referensi bagi penyusun untuk membahas lebih jauh. Dari beberapa karya ilmiah diatas belum ada yang secara spesifik membahas tentang “*TRADISI ROKAT TASE DI DESA KETAH KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT*”.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang akan menjawab setiap permasalahan dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah Hukum Islam, Hukum Islam merupakan hukum yang bersifat umum dan mampu mengatur segala aspek kehidupan manusia yang tentunya tidak terlepas dari pengaruh Budaya atau Adat Istiadat di suatu Daerah tertentu dimana Hukum Islam itu berkembang. Dalam melakukan penelitian ini penyusun menggunakan *'urf* dengan alat baca *ushul fiqh* dalam menentukan hukum setiap aspek adat atau Budaya. Dalam Hukum Islam *'urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal atau yang sudah lumrah dilakukan oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik yang bersifat perkataan dan perbuatan, atau erat dalam kaitannya

¹¹. Fatimatu. Hurin “Upacara Sedekah Laut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perbandingan Wilayah Di Pandeglang Provinsi Banten dan Banyuwangi Provinsi Jawa Timur”. *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah (2019)

dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut juga sebagai adat yang mana respons Hukum Islam pada Adat atau Budaya dalam tinjauan *'urf*. Pengertian *'urf* dan Adat, *'urf* dalam Hukum Islam dan Adat keduanya berasal dari kata Bahasa Arab dan sering dibicarakan dalam literatur *ushul fiqh*. Para *Ushuliyun* berbeda pendapat dalam mendefinisikan *'urf* dan Adat, apakah kedua kata ini memiliki makna dan maksud yang sama atau berbeda. *'urf* secara *etimologi* berarti “yang baik” dan juga berarti pengulangan atau berulang-ulang. Adapun dalam tataran *terminologi*, sebagian ulama *ushul* memberi *definisi* yang sama terhadap *'urf* dan Adat, sebagaimana *definisi* yang diberikan oleh Wahbah Zuhaili berikut ini.¹²

ملاتهمو معاداتهم في الناس على تعار فما النكر خلاف هو المعروف

'urf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka, atau mengartikan suatu lafaz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz yang dimaksud berlainan.

1. Teori *'urf*

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa* yang berarti, *ya 'rifu* (يعرف, عرف) sering diartikan dengan kata *al-Ma'ruf* (المعروف) dengan memiliki arti sebagai sesuatu yang dikenal, atau juga berarti yang baik. maka (عرفا اولى فالن) si Fulan

¹²Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol.II Damaskus: Dar al-Fikr,1986), hlm.828

lebih dari yang lain dari segi *'urf*-nya maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain.¹³

Sedangkan secara terminologikata *'urf* juga mengandung makna yang berarti sesuatu yang telah terbiasa di kalangan manusia, dalam hal *muamalat* hubungan dengan kepentingan yang telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka. Dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. *'urf* lahir sebagai hasil pemikiran dan pengalaman manusia itu sendiri.¹⁴ Kata *'urf* dalam pengertian *terminologi* sama dengan istilah *al-'adah* atau kebiasaan, yaitu “Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal atau pemikiran yang sehat dan watak yang benar”.¹⁵

Kata *al-'adah* disebut demikian karena dia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama' Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa *'urf* mengandung makna apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian *etimologi*, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.¹⁶

2. Teori Hukum Adat

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim dilakukan berulang-ulang sejak dahulu kala, tentang bagaimana cara atau

¹³Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014) hlm.387

¹⁴A. Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010) hlm.162.

¹⁵Abdurrahman Dahlan. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014) hlm.209.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986) hlm. 829.

perilaku yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai Budaya, Norma, Hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.¹⁷ Secara etimologi, adat berasal dari Bahasa Arab yang berarti kebiasaan, jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi Adat¹⁸. Hukum Adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat yang tidak berlaku bentuk perundang-undangan.¹⁹

Menurut Djodjodigono, dalam dimensi Hukum Adat mengandung dua dimensi, yaitu dimensi formal dan materiil. Dalam dimensi formal Hukum Adat adalah Hukum yang tidak tertulis. Sedangkan dimensi materialnya Hukum Adat adalah sistem norma yang mengekspresikan perasaan keadilan masyarakat.²⁰ Keadilan merupakan ruh bagi bangunan Syariah, setiap ketentuan hukum yang menyimpang dari keadilan bukan termasuk Syariah, dan harus digantikan dengan ketentuan yang mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, keadilan merupakan tolak ukur suatu hukum. Ketika hukum tersebut tidak bisa mewujudkan rasa keadilan maka masyarakat bisa memakai hukum yang lain, di mana hukum

¹⁷ Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002) hlm.56

¹⁸ Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung 2002) hlm.14

¹⁹ Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung, PT Refika Aditama 2010) hlm4-6

²⁰ Ratno Lukito. *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008) hlm.18

tersebut dapat memerikan rasa keadilan.²¹ Filsuf Aristoteles memperkenalkan teori *etis* dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Nichomacea* bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Maksud dari keadilan tersebut ialah *Ilustitia est constans et perpetua ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya, bagian atau hak setiap orang tidak sama.²² Menurut Gery, teori tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan, hakikat keadilannya adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkaji melalui suatu norma yang menurut pandangan subyektif (kepentingan kelompok atau golongan) melebihi normalain. Mengenai batasan keadilan sangat susah, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua macam, yaitu keadilan distributif atau *verdelende* ialah keadilan yang menuntut setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya atau jatahnya. Setiap orang tidak sama jatahnya tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan dan kemampuan, sifatnya proporsional. Sedangkan keadilan komutatif atau *vergeldende* ialah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perseorangan. Maksudnya adalah perataan dan dapat dikatakan adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan lain sebagainya.²³

Pengakuan terhadap Hukum Adat tidak tertulis dan hanya dijelaskan atau

²¹ Zaenul Mahmudi, *Keadilan Dalam Pembagian Warisan Bagi Perempuan Dalam Islam*, Disertasi Doktor, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012) hlm.234

²² Dudu Duswara Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum; sebuah sketsa* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm.23-24

²³ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm.100.

dicantumkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I yang menyebutkan bahwa: "Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis". Selain Penjelasan UUD 1945 dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 1945 pada pokok-pokok pikiran yang menjwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat besar artinya bagi Hukum Adat, karena Hukum Adat justru mempunyai akar kepada kebudayaan, sehingga dapat mewujudkan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat Indonesia²⁴. Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat juga dinyatakan dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang."²⁵

Menurut Ratno Lukito dalam bukunya "Tradisi Hukum Indonesia, menyatakan bahwa Hukum Adat memiliki karakter *fleksibel*, simpel, dan supel. Karakter *dinamis* dan *fleksibel* dari Hukum Adat terletak dalam aturan-aturan detailnya, yang berakar pada pengalaman dan kebutuhan hidup yang selalu berkembang sejalan dengan perubahan waktu, namun tidak berarti bahwa prinsip-prinsip umumnya mudah berubah, prinsip umumnya tetaplah stabil, karena ia menjadi *medium* yang menghubungkan masyarakat hari ini dengan

²⁴ Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung, PT Refika Aditama 2010) hlm.104-105

²⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Perubahannya. hlm.15

ajaran dan tradisi para leluhur yang berisi kehidupan duniawi dan lapisan *supranatural*.²⁶

a. Agama Sebagai Gejala Budaya dan Sosial

Menurut Atho' Mudzhar salah seorang pemikir Islam berpendapat bahwa Islam Sebagai wahyu dan produk sejarah yang kemudian Agama sebagai Gejala Budaya dan Sosial. Di dalam bukunya menjelaskan juga bahwa ada lima bentuk Gejala Agama, yang pertama, *scripture* (teks dan simbol). Kedua, para penganut, pemimpin, atau pemuka Agama, yakni sikap, perilaku dan penghayatan penganutnya. Ketiga, *ritus*, lembaga, ibadat, seperti shalat, haji, perkawinan. Keempat, alat-alat seperti masjid, peci, dan lain sebagainya. Kelima, organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah.²⁷ Dalam hal ini kita bisa melihat berbagai hal terkait Agama sebagai Gejala Budaya misalnya memakai peci bagi laki-laki yang sedang Shalat. Biasanya di kampung, laki-laki yang tidak memakai peci ketika Shalat dianggap kurang Islam, padahal Peci secara *normatif* bukanlah sesuatu yang wajib. Inilah salah satu bentuk Agama Sebagai Gejala Budaya.

b. Islam Sebagai Wahyu dan Produk Sejarah

Islam sebagai wahyu dipahami sebagai *wahyu illahi* yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk sebagai dijadikan pedoman hidup agar manusia senantiasa mendapat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Jadi inti Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Wahyu atau ajaran dasar tersebut memerlukan penjelasan tentang arti dan cara pelaksanaannya. Penjelasan

²⁶ Ratno Lukito. *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), hlm.25

²⁷ Atho Mudzhar, *Pendekatan studi Islam* (Pustaka Pelajar, 2004) hlm.32

ini dilakukan oleh para pemuka atau pakar Agama yang membentuk ajaran Agama kedua. Dalam bentuk ajaran dasar Agama, ia bersifat *absolut*, mutlak benar, kekal, tidak pernah berubah, dan tidak bisa diubah. Sedangkan penjelasan ahli Agama terhadap ajaran dasar Agama tidaklah demikian. Bentuk ajaran Agama yang kedua ini bersifat relatif, nisbi, berubah sesuai tempat, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun Islam sebagai produk sejarah bisa dilihat dari munculnya pemikiran tentang teologi *Syi'ah*, *Khawarij*, *murjiah*, *jabariyah* dan sebagainya yang merupakan bagian dari wajah Islam sebagai produk sejarah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.²⁸ Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). yaitu dengan data dan informasi berdasarkan dari objek masyarakat maupun menggambarkan tentang suatu fenomena yang disajikan secara *naratif*.²⁹ Jadi penyusun menguraikan dan menggambarkan fenomena tradisi upacara *Rokat Tase* di (Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa

²⁸ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.10.

²⁹ Mukri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Gabungan*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014) hlm.329

Timur). Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang terlibat langsung dalam tradisi *Rokat Tase* sebagai sumber *primer*, sedangkan data *skundernya* bersumber dari buku-buku, karya ilmiah maupun internet yang sesuai dengan pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* dan *komparatif*, yaitu penelitian yang berbentuk data bukan angka, proses penelitian yang berkesinambungan, yang mana tahap pengumpulan data dan analisa data dapat dilakukan bersama selama proses penelitian.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data-data yang *relevan* dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa cara yaitu:

a. *Interview*

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan tujuan penyelidikan. Dalam *interview* ini penyusun menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* atau pedoman wawancara³⁰. Dalam *interview* ini akan melibatkan beberapa masyarakat setempat yang berkompeten pada objek penelitian sebagai *informan* atau *responden* yang kiranya dapat memberikan data yang penyusun butuhkan. Yang diwawancarai ada lima yaitu Sucipto sebagai tokoh Masyarakat, Jubriadi sebagai Nelayan Desa Ketah, Arifin

³⁰Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.234.

sebagai tokoh Agama, Buniwar sebagai tokoh Adat dan Sekertaris Desa ketah yang memberikan data tentang kondisi Desa Ketah secara keseluruhan.

Tehnik wawancara menggunakan sistem sampling *snowbally* yang merupakan salah satu cara yang dapat diandalkan dalam menemukan atau mengidentifikasi responden yang dimaksud sebagai sasaran penelitian, melalui keterkaitan hubungan dalam suatu jaringan, yaitu mencari informasi kunci. Wawancara ini juga dilakukan secara tidak berstandar dan tidak terstruktur namun tetap fokus pada pokok masalah.

b. Kepustakaan

Tehnik pengumpulan data dengan buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas, di dalam kepustakaan ini ada bahan primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini melalui interview dengan tokoh masyarakat Desa Ketah, sedangkan bahaan sekundernya adalah jurnal, skripsi, kitab fiqih dan karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dan prakteknya di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data *kualitatif* dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri

atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.³¹

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan *ushul fiqh*. Pendekatan *ushul fiqh* yaitu pendekatan yang menganalisis data dengan menggunakan metodologi hukum Islam.³² Pendekatan yang dilakukan berdasarkan perilaku manusia yang ada di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur serta dilihat dari sosial Budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat setempat, berguna untuk memahami secara lebih mendalam terhadap gejala-gejala sosial diseputar Hukum Islam.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan kerangka berfikir *deduktif*. Yaitu *menganalisis* data yang bersifat umum kemudian diolah guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus, dan juga suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkret, tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.³³ Dalam hal ini penyusun berusaha memaparkan bagaimana Hukum Islam dan Hukum Adat menilai praktek tradisi *Rokat Tase*.

G. Sistematika Pembahasan

³¹Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm.205

³²Sofyan A.P Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam; Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013)hlm.158

³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm.126

Bab pertama akan menjelaskan pendahuluan yang memberikan gambaran skripsi mulai dari latar belakang, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu Bab lanjutan dari Bab pertama tentang teori yang akan digunakan untuk menganalisa tradisi *Rokat Tase* menurut Hukum Adat dan Hukum Islam.

Bab ketiga yaitu uraian dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari wawancara tentang sejarah, proses pelaksanaan *Rokat Tase*

Bab keempat yaitu analisis terhadap hasil penelitian *Rokat Tase* di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Perspektif Hukum Islam.

Bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dan yang terakhir adalah saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek pelaksanaan tradisi *Rokat Tase* dilakukan ialah untuk lebih menjaga tradisi yang sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang dahulu, dan dipercayai oleh masyarakat di Desa Ketah bahwa tradisi *Rokat Tase* dilakukan adalah sebagai upaya untuk melestarikan budaya saja dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt karena telah diberi hasil ikan yang melimpah dan keselamatan dalam mencari ikan atau *majengselama* setahun penuh. Kegiatan tradisi *Rokat Tasedi* Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur sendiri biasanya dilaksanakan pada tanggal 15 sya'ban sebelum memasuki bulan puasa.
2. Pandangan Hukum Islam mengenai tradisi *Rokat Tase* adalah bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam karena ketetapan berdasarkan *'urf* termasuk kedalam dalil *syara'* dan berdasarkan dengan kaidah. Maka sedekah yang dikeluarkan adalah hasil bumi yang berupa macam-macam seperti makanan pokok, ternak dan perniagaan. seseorang yang telah mengeluarkan sedekahnya yaitu dapat membersihkan jiwa orang tersebut dari sifat kikir dan tamak, *Rokat Tase* di sini ialah termasuk ke dalam *'urf shahih* karena telah dilakukan berkali-kali dan sudah menjadi suatu adat atau kebiasaan dan media yang digunakan dalam prosesnya ialah sebagai media dakwah untuk menyebar luaskan agama Islam. Sehingga apapun tradisi

tersebut jika bisa digunakan untuk berdakwah maka hukumnya tidak haram. Sedangkan dalam Hukum Adat tradisi ini masih banyak masyarakat yang berkeyakinan wajib dilaksanakan karena diniatkan untuk lebih menjaga tradisi dan mempererat kerukunan antar sesama warga Desa Ketah.

B. Saran

1. Hendaknya kepada pemuka Agama, tokoh masyarakat, dan kepala Adat melakukan sosialisasi mengenai ajaran ketauhidan dan keimanan kepada Allah SWT pada masyarakat nelayan di Desa Ketah karena sangat penting di perhatikan mengingat tradisi ini mengalami transisi dan sudah berlangsung sejak lama dari zaman *animisme* dan *dinanisme* hingga Islam datang.
2. Sudah seharusnya kepada para pemuka Agama, tokoh masyarakat, dan kepala Adat memberikan pemahaman tentang tradisi yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, yang baik dengan pendekatan keluarga, dakwah, maupun kepada para pemuda pemudi di Desa Ketah.
3. Sebaiknya untuk wilayah Desa Ketah dalam Penggunaan sesaji kepala kerbau atau kepala kambing diganti dengan tabur benih ikan di laut agar ikan tidak punah dan tangkapan ikan menjadi melimpah.
4. Seyogyanya tradisi upacara *Rokat Tase* di Desa Ketah agar di perbarui seperti aneka makanan dan macam-macam sesajen yang digunakan.
5. Hendaknya tidak ikut dilarung tapi dimakan bersama-sama masyarakat dan para nelayan.
6. Para pemuka agama Islam, Hindu dan Budha untuk menjaga kerukunan antar umat beragama

DAFTAR PUSTAKA

I. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *AL-Qur'andan Terjemahanya*, Bandung: Penerbit J-ART, 2004

II. Hadist

Al-Asqalany & Hafiz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, terjemah. M. Syarif Sukandy, Bandung, PT Al-Ma'arif 1995.

Asqalani Hajar Bin Ahmad. *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhori*, (Mesir, Daar al-Hadist, 2004 M/ 1424 H).

Al-Bujairimi. *Tuhfatul Habib alal Khatib*. Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H, Cetakan Pertama, juz II

Al-Allammah Abdurrahman bin Hasan. *Fathul Majid Syarh Kitabit Tauhid*. (Darul Alamiyyah) Dari Ibnu Abi Syaibah dalam mushonnafnya, Dari Ahmad bin Hanbal dalam kitab *Az-Zuhd*, dengan sanad Al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman*, dengan sanad Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliyaa*.

Muslim. *Shahih Muslim*, Abdul Al-Baqi Mesir Isaal-Babial-Halabi Wa Syurkah

Imam Abi Abdillah Muhamad al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Bairut*: Dar al-Fikr terjemah.

Ibnu Mas'ud, *Al-Tabaqat Al-Kabir*, No.3312 dari abu Mas'ud al-Badariiy

III. Fikih/Ushul Fikih

Abu Yasid. *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Arifin Bey. *Hidup Setelah Mati*. Jakarta: PT dunia pustaka, 1984

Buzama, Khoiruddin. "Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Al-Adalah* volume 10, No. 4 Juli 2012.

Dahlan, Abdurrahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah 2014.

Djalil, Basiq, A. *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group 2010.

Djazuli A. *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005

Hasbi, Al-Furqon, *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008.

Hurin, Fatimatu. "Upacara Sedekah Laut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Prbandingan Wilayah Di Pandeglang Provinsi Banten dan Banyuwangi Provinsi Jawa Timur)". *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* 2019

Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientasi*, Alih Bahasa Yudian. W, Yasmin, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1991.

Ma'arif Syafie Ahmad, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Mahmudi Zaenul. *Keadilan Dalam Pembagian Warisan Bagi Perempuan Dalam Islam*, Disertasi Doktor, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012

Mansoori Tahrir Muhammad. *Kaidah-kaidah Fiqh Keuangan dan Transaksi Bisnis*. Cetakan Pertama. Ulil Albab Institute, Bogor: 2010.

Musbikin Imam *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Raja Grafindo : Jakarta., 2001.

Rasyad. *Tarikh Tasryi*. Pustaka Pelajar Grup: Yogyakarta, 2020

Sodiqin Ali. *Fiqh, Ushul Fiqh*. Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga 2014

Saleh Mun'im Abdul . *Hubungan kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012.

Suny Ismail, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Eddi Rudiana Arif, Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991

Shidiq Saipudin. *Ushul Fiqh* . Jakarta :Kencana 2011

Sirajuddi m. "Eksistensi 'urf' Sebagai Sumber Pelembagaan Nasional". *Jurnal Madania Volume 19, No. 1, Juni 2015*.

Syaltut Mahmud Syaikh, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut* Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media 2014.

Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta:IRCiSoD 2014.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr 1986.

IV. Lain-lain

Abdullah, Taufik. *Ensiklopedi Islam, Jilid 4* Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Arifuddin Ismail, *Agama Nelayan; Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Anton, Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta. Ghalia Indonesia, 1986.

Dumaria, dkk. "Hukum Yang "Berperasaan" Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Budaya Dan Agama: Penolakan Administratif Terhadap Tradisi Sedekah Laut". *Jurnal Administrative Law & Governance Volume 2 Issue 3 2019*

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002

Eenddi Cahtiar dan Ali Fachry. *Merambah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*. Bandung; Mizan, 1992

Faishol Abdullah, Bakri, Syamsul. *Islam Dan Budaya Jawa*. Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) IAIN Surakarta, 2014.

Syaikh Sholih Al-Munajjid, dalam *Fatwa Al-Islam As-Sual Wal Al-Jawab Fatwa Sual Wal Jawab*.

Geertz Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta : Pustaka Jaya.

H.J. De Graaf. *Awal Kebangkitan Mataram*, Mata Bangsa, 2020.

Hadikusuma Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung 2002.

Hanafi Hasan. *Oposisi Pasca Tradisi*. Yogyakarta: Sarikat, 2003

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentaliet dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2009

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan , *Indonesia dalam Arus Sejarah 3:Kedatangan dan Peradaban Islam*, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Kerjasama dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017)

Lukito Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta:Penerbit Teras, 2008.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Machmudin Duswara Dudu. *Pengantar Ilmu Hukum; sebuah sketsa*.Bandung: PT Refika Aditama, 2003.

Mertokusumo Suditno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010

Muhaimin AG. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda. Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001.

H.m. Mudhar.Atho. “*Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*”. Yogyakarta: pustaka pelajar,2004.

Nazir Moh, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia,1988.

R. Otje Salman. *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Bandung: Armico,1987.

Saputra Eko, Iswandi, Setyo Bono, Studi Kasus Konflik Budaya “Sedekah Laut” di Pantai Baru, Ngentak, Bantul, Yogyakarta. *Jurnal Volume 9 No.2, 2 Oktober 2020, ISSN: 2303-2898*

Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyathi. *I’anatut Thalibin*, Daru Ihyail Kutubil Arabiyyah. juz II.

Saad Ibn Muhammad. *Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir*, Alih Bahasa Bewley Aisha. Penerbit TaHa 2013.

Slamet et al, *Pemanfaatan Ruang Telaga Pada Tradisi Sedekah Bumi Desa Cerme Kidul, Kabupaten Gresik*

Sofia, dkk. “Sistem Kepercayaan (Belief) Masyarakat Pesisir Jepara Pada Tradisi Sedekah Laut”. *Jurnal Psikologi Ilmiah* 2019.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Suryono, Sukanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet:ke-3. Jakarta: UI Press, 1986.

Suseno, Murni F. 2001 *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suwandi, Endraswara, *Buku Pintar Budaya Jawa*. jogjakarta: gelombang pasang, 2005.

Sumber : Wawancara Dengan Sekertaris Desa Ketah..

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Perubahannya

Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Desa Ketah, Sucipto, 16 Oktober 2020.

Wawancara Dengan Warga Desa Ketah Jubriadi, 18 Oktober 2020

Wahyu dan Aisyah, Simbol keislaman pada tradisi Roket Tase' dalam komunikasi pada masyarakat Nepa, Banyuwates-Sampang Madura, *Jurnal Indo-Islamika, Volume 2, Nomor 1, 2012/1433.*

Wulansari Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar.* Bandung, PT Refika Aditama 2010.

Yusuf Mukhri *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Gabungan,* Jakarta: Prenamedia Grup, 2014

T.P, Sejarah Desa Ketah Kecamatan Suboh-Situbondo
<https://ketahdesaidaman.blogspot.com/2016/05/sejarah-desa-ketah-kec-suboh-kab.html>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I


TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIST

Hlm	Bab	Fn	Ayat al-Quran dan Hadis	Terjemahan
32	II	16	Q.S At-Taubah Ayat:103	Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
68	III	16	Imam al- Bukhari	Rasulullah SAW pernah bersabda, Sedekah dapat menolak <i>bala'</i> (marabahaya) dan menjadikan umur panjang.
72	IV	1	Al-Insan ayat:9	Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan Keridhaan Allah Swt, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih
74	IV	5	H.R Muslim	Barangsiapa mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya, dan pahala orang yang melakukannya setelahnya; tanpa berkurang sesuatu apapun dari pahala mereka. Dan barangsiapa yang mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya setelah dia, tanpa berkurang sesuatu pun dari dosa-dosa mereka
75	IV	7	H.R Bukhari Muslim	Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata, Telah menceritakan kepada kami (Sufyan) yang berkata,

				<p>bahwa Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Sa'id Al Anshari) berkata, telah mengabarkan kepada kami (Muhammad bin Ibrahim At-Taimi), bahwa dia pernah mendengar (Alqamah bin Waqash al-Laitsi) berkata; saya pernah mendengar (Umar bin al-Khatib) di atas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan, Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan</p>
76	IV	9	<p>QS. Al-an'am Ayat 162-163</p>	<p>Katakanlah "Sesungguhnya shalatku sembelihanku kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Swt, Allah semesta alam, tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Swt</p>
77	IV	10	<p>H.R Ahmad</p>	<p>Ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat pula." Para sahabat bertanya: "Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Rasul menjawab: "Ada dua orang berjalan melewati sebuah kaum yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh seorangpun melewatinya kecuali dengan mempersembahkan sesuatu untuknya terlebih dahulu, maka mereka berkata kepada salah satu di antara kedua orang tadi: "Persembahkanlah sesuatu untuknya" Ia menjawab: "Saya tidak mempunyai apapun yang akan</p>

				<p>saya persembahkan”, mereka berkata lagi: “Persembahkan untuknya walaupun seekor lalat!” Maka iapun mempersembahkan untuknya seekor lalat, maka mereka membiarkan ia untuk meneruskan perjalanannya, dan dia pun masuk ke dalam neraka. Kemudian mereka berkata lagi kepada seseorang yang lain: “Persembahkanlah untuknya sesuatu!” Ia menjawab: “Aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah, maka mereka pun memenggal lehernya, dan iapun masuk ke dalam surga” (HR. Ahmad)</p>
78	IV	12	Adz Dzariat	<p>Dan tidaklah Aku ciptakan Jin dan Manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidaklah Aku menginginkan rezeki dari mereka dan Aku tidak mengharapkan mereka memberi makan kepadaku</p>
78	IV	13	Al-Maidah	<p>Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah Swt, maka pasti Allah Swt mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah Neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun</p>
78	IV	14	An-Nisa	<p>Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar</p>
80	IV	17	H.R Ahmad	<p>Apa yang dipandang baik oleh orang-orang islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah Swt pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”</p>
82	IV	22	An-Nisa	<p>Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan</p>

				mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat <i>ma'ruf</i> , atau mengadakan perdamaian di antara Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar
35	II		<i>Ṣālihun likulli al-zamān wa al-makān</i>	tiap jengkal ajaran yang ditawarkan mestilah sanggup untuk senantiasa shalih dan berjalan selaras



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Imam al-Bukhari

Imam al-Bukhari lahir di Bukhara, pada 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi dan wafat di Khartank, 1 Syawal 256 H atau 1 September 870 M, nama asli beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari, adalah ahli hadist yang termasyhur di antara para ahli hadist yang lain, sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasaidan Ibnu Majah bahkan dalam buku-buku fiqh dan hadist, hadist-hadistnya memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadist). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Imam al-Bukhari mulai belajar hadist saat ketika masih remaja, dan bahkan belum mencapai usia 10 tahun pada tahun 210 H. Sebelum berumur 16 tahun, Imam al-Bukhari telah berhasil menghafalkan beberapa buah buku ulama seperti Ibn Mubarah, Waqi' dan yang lainnya. Beliau tidak hanya menghafal matan hadist atau buku-buku ulama terdahulu, akan tetapi beliau juga mengenal biografi para perawi hadist sebelumnya.

Beliau menetap di Hijaz selama enam tahun untuk mempelajari hadist dan mengembara ke Baghdad sebanyak delapan kali. Pada masa akhir hidupnya, Imam al-Bukhari banyak mengalami kekerasan dan dipaksa oleh pemerintah untuk meninggalkan negaranya. Pada tahun 256 H, tepatnya tanggal 30 Ramadhan (malam Idul Fitri), Imam al-Bukhari dipanggil keharibaan Allah Swt. Beliau wafat di daerah Khirtand, yaitu suatu daerah yang tidak jauh dari Samarkand.

Adapun karya beliau yang terkenal adalah Sahih Bukhari, atau nama lengkapnya adalah al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min 'Umur Rasulillah wa Sunnatih wa Ayyamihi. Dan Adapun karya-karya lainnya adalah:

1. Al-Jami' ash-Shahih yang dikenal sebagai Shahih Bukhari
2. Al-Adab al-Mufrad
3. Adh-Dhu'afa ash-Shaghir
4. At-Tarikh ash-Shaghir
5. At-Tarikh al-Ausath

6. At-Tarikh al-Kabir
7. At-Tafsir al-Kabir
8. Al-Musnad al-Kabir
9. Kazaya Shahabah wa Tabi'in
10. Kitab al-Ilal
11. Raf'ul Yadain fi ash-Shalah
12. Birr al-Walidain
13. Kitab ad-Du'afa
14. Asami ash-Shahabah
15. Al-Hibah
16. Khalq Af'al al-Ibad
17. Al-Kuno
18. Al-Qira'ah Khalf al-Imam

Imam Muslim

Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur tahun 202 H atau 817 M. Naisabur, saat ini termasuk wilayah Rusia. Dalam sejarah Islam, Naisabur dikenal dengan sebutan Maa Wara'a an Nahr, daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Imam Muslim dalam menetapkan kesahihan hadits yang diriwayatkannya selalu mengedepankan ilmu *jarh* dan *ta'dil*. Metode ini ia gunakan untuk menilai cacat tidaknya suatu hadits. Selain itu, Imam Muslim juga menggunakan metode *sighat at tahammul* (metode-metode penerimaan riwayat).

Dalam kitabnya, dijumpai istilah haddasani (menyampaikan kepada saya), *haddasana* (menyampaikan kepada kami), *akhbarani* (mengabarkan kepada saya), *akhbarana* (mengabarkan kepada kami), maupun qaalaa (ia berkata). Dengan metode ini menjadikan Imam Muslim sebagai orang kedua terbaik dalam masalah hadits dan seluk beluknya setelah Imam Bukhari. Imam Muslim mempunyai guru hadits sangat banyak sekali, diantaranya adalah: Usman bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Syaibah, Syaiban bin Farukh, Abu Kamil al-Juri, Zuhair bin Harab, 'Amar an-Naqid, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Yasar, Harun bin Sa'id al-Aili, Qutaibah bin sa'id dan lain sebagainya.

mempunyai kitab hasil tulisannya yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya:

1. Al-Jamius Syahih
2. Al-Musnadul Kabir Alar Rijal
3. Kitab al-Asma' wal Kuna
4. Kitab al-Ilal
5. Kitab al-Aqran
6. Kitab Sualatihi Ahmad bin Hanbal

7. Kitab al-Intifa' bi Uhubis Siba'
8. Kitab al-Muhadramain
9. Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahidin
10. Kitab Auladus Sahabah
11. Kitab Auhamul Muhadisin.

KH Ahmad Warson Munawwir

KH. Ahmad Warson Munawwir atau yang kerap disapa dengan Mbah Warson lahir pada hari Jum'at Pon tanggal 20 Sya'ban 1353 H atau 30 November 1934M di Pondok Pesantren Al Munawwir. Beliau merupakan putra dari pasangan KH. Munawwir dengan Ny. Hj. Khodijah (Suistiyah). KH. Ahmad Warson Munawwir kecil, beliau memulai pendidikannya dengan belajar segala keilmuan yang ada di pesantren langsung kepada kakak iparnya, yaitu KH. Ali Maksum.

Pendidikan yang diterima KH. Ahmad Warson Munawwir membuahkan hasil yang baik. Di usianya yang baru 9 tahun beliau sudah hafal nadzom Alfiyyah Ibnu 'Aqil. Dua tahun kemudian, atau tepatnya ketika beliau berusia 11 tahun, beliau mulai ikut mengajar di Pesantren Al-Munawwir dengan usia santri yang diajarnya rata-rata lebih tua darinya. Kala itu, KH. Ahmad Warson Munawwir mengajar Nahwu, Sharaf, Bahasa Inggris, dan Tarikh. Salah satu karya fenomenal KH. Ahmad Warson Munawwir adalah kamus Al-Munawwir Dalam menyusun kamus, KH. Ahmad Warson Munawwir menggunakan berbagai kamus dan kitab sebagai referensi. Dengan ketekunannya tersebut Al-Munawwir pun berhasil menjadi kamus klasik dengan variasi kata yang kaya. Jika dalam halaman pendahuluan kamusnya KH. Ahmad Warson Munawwir menuliskan harapannya agar Al-Munawwir dapat “membantu mereka yang bermaksud menggali mutiara-mutiara berharga dalam kitab-kitab berbahasa Arab”, maka dengan kualitas yang dimilikinya, kini, dengan tak kurang percaya diri bisa dikatakan tujuan itu telah berhasil dicapai.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

RINCIAN WAWANCARA TRADISI ROKAT TASEDI DESA KETAH KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

1. Apa makna tradisi Rokat Tase di desa ketah ?
2. Apa tujuan dilaksanakannya tradisi Rokat Tase?
3. Bagaimana sejarah dilaksanakannya tradisi Rokat Tase dan sejak kapan?
4. Sebelum melaksanakan prosesi pelaksanaan Rokat Tase apa saja yang diperlukan dan dipersiapkan?
5. Siapa yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan tradisi Rokat Tase?
6. Bagaimana keyakinan masyarakat terhadap sedekah laut. Adapun hal- hal yang diamati adalah:
 - a. Tahapan-tahapan upacara
 - b. Pelaksanaan teknis upacara
 - c. Pihak-pihak yang terlibat
 - d. Jalannya upacara dan waktu pelaksanaan
 - e. Dimana tradisi ini dilakukan
7. Apa saja sesaji yang digunakan dalam penyelenggaraan?
8. Bagaimana keadaan masyarakat desa ketah sendiri (dalam aspek mata pencaharian dan ekonomi)?
9. Bagaimana sikap masyarakat ketah sendiri atas tradisi ini mengingat zaman yang sudah semakin maju dan semakin tergerusnya adat yang berkaitan dengan kepercayaan
10. Bagaiman ajaran islam memandang tradisi ini
11. Adakah unsur yang berhubungan dengan agama islam dalam pelaksanaan tradisi ini?
12. Apakah dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dalam ajaran agama islam?
13. Apa nilai-nilaiyang terkandung dalam tradisi ini?
14. Apa nilai-nilai islam yang ditanamkan?
15. Bagaimana masyarakat memandang tradisi ini dalam sisi keyakinan?
16. Tujuan dari dilaksanakannya tradisi ini adalah untuk apa dan apa manfaatnya bagi warga sekitar?
17. Bagaimanakah pandangan bapak mengenai tradisi Rokat Tase, jika dilihat dari sudut pandang agama Islam?

18. Apa saja syarat atau simbol yang digunakan dalam prosesi pelaksanaan *Rokat Tase*?
19. Bagaimanakah pandangan masyarakat Desa Ketah mengenai tradisi Rokat Tase?



LAMPIRAN IV

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak Sucipto Tokoh Masyarakat

Waktu : 16 November 2020

No	Koding	Materi Wawancara
1	Penulis	Apa makna tradisi <i>Rokat Tase</i> di desa ketah
	Narasumber	Makna dari <i>Rokat Tase</i> sendiri ialah suatu kebiasaan yang setiap tahun dilaksanakan dan lebih untuk menjaga tradisi
2	Penulis	Apa tujuan dilaksanakannya tradisi <i>Rokat Tase</i>
	Narasumber	Sebagai ungkapan rasa syukur ntuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Swt selama satu tahun penuh.
3	Penulis	Bagaimana sejarah dilaksanakannya tradisi <i>Rokat Tase</i> dan sejak kapan
	Narasumber	Sejarah dari tradisi ini sudah berlangsung sejak zaman nenek moyan pada zaman dahulu mulai dari sejak zaman hindu-budha sebelum islam masuk dan berkembang seperti sekarang
4	Penulis	Sebelum melaksanakan prosesi pelaksanaan <i>Rokat Tase</i> apa saja yang diperlukan dan dipersiapkan
	Narasumber	Membentuk kepanitian terlebih dahulu, mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat yang lain, merencanakan pembiayaan dan anggaran yang dibutuhkan, sumbangan wajib bagi setiap pemilik kapal dan sampan
5	Penulis	Siapa yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan tradisi <i>Rokat Tase</i>
	Narasumber	Kepala Desa Ketah, sesepuh adat, serta tokoh-tokoh Masyarakat
6	Penulis	Bagaimana keyakinan masyarakat terhadap sedekah laut. Adapun hal- hal yang diamati adalah: a. Tahapan-tahapan upacara

		<p>b. Pelaksanaan teknis upacara</p> <p>c. Pihak-pihak yang terlibat</p> <p>d. Jalannya upacara dan waktu pelaksanaan</p> <p>e. Dimana tradisi ini dilakukan</p>
	Narasumber	<p>a. Membuat <i>gitekatau</i> perahu sampan dari batang pohon pisang di hias serta diberi seperti hasil sedekah bumi</p> <p>b. Dahulu masih diiringi oleh <i>gending-gendingan</i> atau sinden namun sekarang sudah diiringi oleh pembacaan shalawat nabi dan seni hadrah</p> <p>c. Kepala desa dan perangkat desa, kepala dusun Rt, Rw, khususnya masyarakat desa Ketah</p> <p>d. Ngaji dan pembacaan tahlil terlebih dahulu kemudian shalwatan pada malam harinya, untuk waktu pelaksanaan ialah pada bulan sya'ban tanggal 15 pada bulan purnama.</p> <p>e. Di desa Ketah dusun Pesisir kecamatan Suboh kabupaten Situbondo Jawa Timur</p>
7	Penulis	Apa saja sesaji yang digunakan dalam penyelenggaraan
	Narasumber	Perabotan alat rumah tangga, alat-alat pertanian dan hasil bumi, pakaian lengkap baju celana Uang tidak terbatas, kepala sapi
8	Penulis	Bagaimana keadaan masyarakat desa ketah sendiri (dalam aspek mata pencaharian dan ekonomi)
	Narasumber	Keadaan ekonomi masyarakat ketah sendiri ialah rata-rata sebagai nelayan disusul dengan mata pencaharian petani dan buruh lepas atau pekerja harian.
9	Penulis	Bagaimana sikap masyarakat ketah sendiri atas tradisi ini mengingat zaman yang sudah semakin maju dan semakin tergerusnya adat yang berkaitan dengan kepercayaan.
	Narasumber	Biasa-biasa saja dengan berpatokan pada kaidah <i>fiqiyah</i> المحفضة على القديم الصليح والاحد بالجد يد الاصلاح

LAMPIRAN V

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Mas Jubriadi Masyarakat desa Ketah

Waktu : 18 November 2020

No	Koding	Materi Wawancara
10	Penulis	Bagaimana ajaran islam memandang tradisi ini
	Narasumber	Dalam memandang tradisi ini masyarakat memandangnya biasa-biasa saja karena sudah ada dalam islam dasar hukumnya
11	Penulis	Adakah unsur yang berhubungan dengan agama islam dalam pelaksanaan tradisi ini
	Narasumber	Ada yaitu seperti pembacaan Al-Qur'an, shalawatan, tahlilan dan pengajian
12	Penulis	Apakah dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dalam ajaran agama islam
	Narasumber	Ada seperti sesajen yang telah disebut sebelumnya yang pada akhirnya mubadzir jika tidak dimakan ikan dari kepala sapi yang dilarung ke laut
13	Penulis	Apa nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini
	Narasumber	Ingat kepada Allah Swt dan Rasulullah bahwa rezeki yang telah diterima selama satu tahun kedepan semakin berkah
14	Penulis	Apa nilai-nilai islam yang ditanamkan
	Narasumber	Selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Swt telah berikan kepada kita
15	Penulis	Bagaimana masyarakat memandang tradisi ini dalam sisi keyakinan
	Narasumber	Masyarakat pesisir desa Ketah meyakini bahwa tradisi ini baik, karena dilaksanakan setiap tahun pada bulan sya'ban tgl 15 purnama sebelum memasuki bulan puasa.

LAMPIRAN VI

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Arifin (Tokoh Agama Desa Ketah)

Waktu : 17 November 2020

No	Koding	Materi Wawancara
16	Penulis	Tujuan dari dilaksanakannya tradisi ini adalah untuk apa dan apa manfaatnya bagi warga sekitar
	Narasumber	Menurut Arifin, setidaknya terdapat tiga tujuan dari pelaksanaan upacara tradisi <i>Rokat Tase</i> Pertama, tujuan vertikal yaitu hubungan antar makhluk kepada sang pencipta Allah Swt. Mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt untuk memohon keselamatan para nelayan megarungi lautan. Kedua, tujuan horizontal yaitu hubungan antara sesama manusia sebagai ajang silaturahmi dengan sanak keluarga dan tetangga setiap harinya yang jarang pulang karena setiap harinya harus bekerja mencari ikan dilaut. Ketiga, tujuan ekonomi memperkuat persatuan komunitas nelayan yang bernaung dalam kongsi didalamnya terhadap koperasi sekaligus menjaga tali silaturahmi antar nelayan, pengelola dan para juragan. Keempat, ialah untuk tujuan pelestarian seni budaya, sebagai ajang hiburan bagi seluruh masyarakat Desa Ketah
17	Penulis	Bagaimanakah pandangan bapak mengenai tradisi Rokat Tase, jika dilihat dari sudut pandang agama Islam.
	Narasumber	Secara Hukum Islam <i>Rokat Tase</i> itu adalah hal yang boleh-boleh saja dilakukan asalkan dengan cara yang baik, contoh tidak membuang-buang makanan kelaut karena hal itu bisa digantikan dengan membagikan makanan kepada warga atau acara yang dilakukan tidak bertentangan dengan agama, dan semua itu sekarang sudah dibuktikan dengan adanya pembacaan tahlil,

		pengajian bersama, pembagian sembako kepada warga Desa Ketah dan sholawatan
--	--	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN VII

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Buniwar (Tokoh Adat Desa Ketah)

Waktu : 17 November 2020

No	Koding	Materi Wawancara
18	Penulis	Apa saja syarat atau simbol yang digunakan dalam prosesi pelaksanaan <i>Rokat Tase</i>
	Narasumber	<p><i>Rokat Tase</i> banyak menggunakan sarana yang sarat dengan simbol-simbol kepercayaan masyarakat Madura. Masyarakat Madura selalu menggunakan simbol dalam melakukan tradisi, salah satunya adalah tradisi <i>Rokat Tase</i> adapun simbol-simbol yang digunakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasi <i>bunthu</i> (nasi bungkus) yaitu nasi yang dimasak dengan santan serta dilengkapi dengan daging ayam yang dimasak dengan utuh. Hal ini memiliki makna agar dituntun dalam melakukan segala tindakan 2. Pisang setandan, bermakna sebagai bentuk permohonan agar dalam pelaksanaan <i>Rokat Tase</i> ini terhindar dari marabahaya dan selalu diberkahi kesejahteraan dalam hidup

		<p>3. Ketupat <i>lepet</i>, terdiri dari ketupat yang terbuat dari beras yang diwadahi janur kemudian dibentuk dan direbus. Sedangkan <i>lepet</i> terbuat dari nasi ketan dicampur dengan irisan gula merah yang dicampur dengan kelapa parut</p> <p>4. <i>Gitek</i> merupakan perahu kecil yang didalamnya berisi berbagai macam-macam sesaji, dan perahu inilah yang digunakan untuk melarungkan sesaji.</p>
19	Penulis	Bagaimanakah pandangan masyarakat Desa Ketah mengenai tradisi Rokat Tase,
	Narasumber	Kami memandang <i>Rokat Tase</i> sebagai warisan leluhur dan budaya sehingga kami memandang <i>Rokat Tase</i> itu penting dilakukan karena dengan adanya <i>Rokat Tase</i> itu kami menjadi lebih solid atau lebih kompak antar warga, selain kekompakan yang kita dapat kita juga menjadikan rokat tase sebagai acara tahunan untuk mempertemukan masyarakat yang sudah berada jauh ditempat kami atau merantau, jadi mereka sengaja diundang untuk ikut memeriahkan acara di Desa Ketah.

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa saya:

Nama : Sucipto

Umur : 31 Desember 1966 (55)

Pekerjaan : Guru

Alamat : Wringin Rt.03, Rw.01

Status : Kawin

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “Tradisi Rokot Tase di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat”. Oleh saudara :

Nama : Ahmad Iqbalullah

Nim : 16360058

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Demikian surat ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketah, 16 November 2020



Sucipto

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa saya:

Nama : Jubriadi

Umur : 26

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Pesisir

Status : Belum Kawin

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “Tradisi Rokot Tase di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat”. Oleh saudara :

Nama : Ahmad Ikbalullah

Nim : 16360058

Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Demikian surat ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketah, 18 November 2020



Jubriadi

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa saya:

Nama : Arifin

Umur : 20 juni 1965 (57)

Pekerjaan : Guru Ngaji

Alamat : Pesisir

Status : Kawin

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “Tradisi Rokat Tase di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat”. Oleh saudara :

Nama : Ahmad Iqbalullah

Nim : 16360058

Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Demikian surat ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Ketah, 17 November 2020

ARIFIN

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa saya:

Nama : Buniwar

Umur : 24 Agustus 1960 (60)

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Pesisir

Status : Duda

Telah diwawancarai dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “Tradisi Rokot Tase di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat”. Oleh saudara :

Nama : Ahmad Iqbalullah

Nim : 16360058

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Demikian surat ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketah, 17 November 2020



Buniwar

LAMPIRAN VIII

**DOKUMENTASI PERAYAAN TRADISI ROKAT TASE DI DESA KETAH
KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR**



Foto saat perayaan *Rokat Tase* (melarung), Sumber : Foto diambil melalui goggle. 12 oktober 2020



Foto saat perayaan *Rokat Tase* (melarung), Sumber : Foto diambil melalui

goggle. 12 oktober 2020



Foto saat perayaan *Rokat Tase* (Kesenian Sholawatan dan Penampilankesenian Tabbuen), Sumber : Foto diambil melalui goggle. 26Oktober2020



Foto saat perayaan *Rokat Tase* (melarung), Sumber : Foto diambil melalui goggle. 26Oktober 2020



Foto saat perayaan *Rokat Tase* (Pengajian umum, Tahlil dan Doa bersama),
Sumber : Foto diambil melalui goggle. 26 Oktober 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN IX

1 dari 1

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-~~2248~~/Un.02/DS.I/PG.00/11/ 2020 17 November 2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada : Kepala Desa Ketah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

TRADISI *ROKAT TASE* DI DESA KETAH KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Ahmad Iqbalullah
NIM : 16360058
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Semester : 9
Alamat Asal : Wringin, Bondowoso - Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : Jl. Lele No.8 Rt. 26 Minomartani Ngaglik, Sleman - D.I.Y

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

Dusun Pesisir Desa Ketah Kecamatan Suboh

Metode pengumpulan data: Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 10 Oktober 2020 s/d 15 November 2020

Selama penelitian agar menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid - 19.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan dan tugas


(.....)

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik




Agusul Hadi

Tembusan:

Dekan (sebagai laporan)



Dipindai dengan CamScanner

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Ahmad Iqbalullah
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat Tgl Lahir : Bondowoso, 19 Mei 1998.
 Alamat Asal : Wringin, RW 01.RT 03, Kecamatan
 Wringin Bondowoso-Jawa Timur.
 Alamat Tinggal : Jl. Lele VIII No.10 Minomartani.
 Ngaglik, Sleman - D.I Yogyakarta
 Email : ikbalenje31@gmail.com
 No.HP : 0852-1579-4049



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	Tunas Harapan	2004
MI	Syafi'iah Salafiyah	2010
Mts	Rai'yatul Husnan	2013
MA	Nurul Jadid	2016
S1	UIN Sunan Kalijaga	2021

C. PPIQ Nurul Jadid (Pusat Pusat Pendidikan Al-Qur'an)

D. Osis Ma Nurul Jadid, PMII Ashram Bangsa